



Mu'jizat

Penguatan Rasa Kebangsaan: Identitas, Demokrasi, dan Kearifan Lokal dalam *Undang-Undang Simbur Cahaya*

Abstract: The rifts and political tensions after the 2014 election cannot just disappear, they even penetrate to the grassroots and are increasingly felt to be able to shake the Indonesian nationality. Political rifts and tensions spread to social aspects and cause discomfort for people who want to live in peace. Therefore, we must learn and reflect on how Indonesia builds its nationality through one of the texts entitled the Simbur Light Law. The text describes the strength of building identity, applying local wisdom values in strengthening customs, and teaching democratic ways of life. The purpose of this study is to explore and find out how identity is built and the national values that become the local wisdom of the Palembang people are held. The method used is a qualitative approach with analysis and interpretation of the text. From the results of the study it was found that the people of Palembang have a strong and high sense of nationality. This sense of nationality is evidenced by a strong strong identity supported by firmness in holding on to customs, and building a high sense of solidarity with a democratic system that is adhered to together. The values that become local wisdom are also applied in their social behavior. In conclusion, the text of the Simbur Cahaya Law can be a reference for national life.

Keywords: National Identity, Local Wisdom, Democracy, *Undang-Undang Simbur Cahaya*.

Abstrak: Keretakan dan ketegangan politik setelah pemilu 2014 tidak dapat hilang begitu saja bahkan menyerap ke akar rumput dan semakin dirasa dapat menggoyah kebangsaan Indonesia. Keretakan dan ketegangan politik merambat ke aspek sosial dan menimbulkan rasa tidak nyaman bagi masyarakat yang ingin hidup damai. Oleh sebab itu, kita harus belajar dan merefleksi cara Indonesia membangun kebangsaan melalui salah satu naskah yang berjudul *Undang-Undang Simbur Cahaya*. Dalam naskah itu digambarkan kuatnya membangun identitas, menerapkan nilai-nilai kearifan lokal dalam memperkuat adat, dan pengajaran cara hidup berdemokrasi. Tujuan penelitian ini menelusuri dan menemukan bagaimana identitas dibangun dan nilai-nilai kebangsaan yang menjadi kearifan lokal masyarakat Palembang dipegang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis dan interpretasi teks tersebut. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa masyarakat Palembang memiliki rasa kebangsaan kuat dan tinggi. Rasa kebangsaan itu dibuktikan dengan kuatnya identitas yang kuat didukung oleh keteguhan memegang adat, dan membangun rasa solidaritas yang tinggi dengan sistem demokrasi yang dipatuhi bersama. Nilai-nilai yang menjadi kearifan lokal juga diterapkan dalam perilaku sosialnya. Kesimpulannya naskah *Undang-Undang Simbur Cahaya* dapat menjadi rujukan untuk kehidupan berkebangsaan.

Kata Kunci: : Identitas Kebangsaan, Kearifan Lokal, Demokrasi, *Undang-Undang Simbur Cahaya*

Kata *kebangsaan* beberapa tahun ini populer kembali dan menguat dalam ranah politik dan sosial. Kebangsaan sangat penting bagi bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam suku, bahasa, budaya, dan agama. Keberagaman ini di satu sisi menjadi berkah, indah bagai mozaik, tetapi di sisi lain dapat menjadi musibah jika pengelolaannya kurang tepat. Konflik yang berkepanjangan akan menimbulkan bencana sosial. Untuk itu, falsafah yang menjadi identitas bangsa Indonesia dengan semboyan *Bhineka Tunggal Ika* menjadi sangat penting dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Meuroke.

Dalam falsafah itu terkandung nilai-nilai yang harus dipegang seluruh rakyat Indonesia, yakni kebersamaan, toleransi, kesetaraan, kerukunan, keadilan, damai, terbuka, dan demokrasi. Nilai tersebut harus diterapkan dalam kehidupan sosial dan menjadi pegangan hidup serta cara pandang masyarakat Indonesia yang dipegang nenek moyang bangsa Indonesia dari dulu hingga kini. Bahkan, menjadi Identitas bangsa Indonesia.

Nilai-nilai tersebut salah satunya terekam dalam naskah *Undang-undang Simbur Cahaya* (selanjutnya disingkat USC), sebuah undang-undang hukum adat yang menjadi pegangan masyarakat Palembang sejak dahulu kala. Palembang sebagai pusat kerajaan Sriwijaya pada masa lalu memiliki identitas yang kuat dilihat dari aspek budaya, politik, dan hukum. Ibukota Sumatra Selatan ini sudah mengalami sejarah yang sangat panjang. Pada abad ke-7 Masehi kerajaan Sriwijaya di daerah ini pernah menjadi pusat pemerintahan yang dibuktikan dengan temuan prasasti, seperti Telaga Batu, Kedukan Bukit, Talangtuo, Boomburu, Bukit seguntang, dan Kambungulen, (Casparis 1975). Selain prasasti, Palembang juga banyak menyimpan dokumen dalam bentuk manuskrip dan salah satunya USC. Awalnya USC hidup dalam ingatan kolektif masyarakat dalam bentuk tradisi secara lisan, dan akhirnya tradisi tersebut direkam dalam tulisan dalam bentuk naskah atau manuskrip. USC adalah hukum adat yang mengatur kehidupan masyarakatnya dalam kebersamaan dan digunakan sebagai rujukan masyarakat dalam waktu yang sangat panjang. Hukum adat ini mengandung kearifan lokal rekaman adat, cara hidup masyarakat dalam berdemokrasi, dan identitas yang menjadi aspek penting dalam penguatan kebangsaan.

Naskah USC disimpan di Perpustakaan Nasional R.I. dengan nomor ML 141. Naskah ini berukuran 22 x 34 cm, berjumlah 50 halaman. Tiap halaman terdiri atas 24 baris. Naskah ditulis dengan aksara Jawi dalam bahasa Melayu.

Salah satu naskah sudah dialihaksarakan oleh Budenani (n.d.). Pada pendahuluannya dinyatakan bahwa USC ditulis sekitar 1630. Pada masa itu kerajaan Palembang diperintah oleh Ratu Sinuhun Seding. Masa penjajahan Belanda, sejak tahun 1824, USC masih dijadikan rujukan sebagai undang-undang adat. Naskah USC ini pernah diterbitkan dalam edisi aksara Jawi oleh Kementerian P.P.K, Bagian Bahasa Djawa Kebudayaan (n.d.). Dalam terbitan ini terdapat dua versi, yakni USC 1 dan USC 2. Dalam USC2 terdapat keterangan bahwa ada bagian yang ditambah (karena pada saat bagian pertama diterbitkan, bagian kedua ini belum selesai). Perubahan terjadi juga dalam penggunaan bahasa, misalnya kata bujang dan gadis sudah diganti dengan laki-laki dan perempuan. USC 1 terdiri atas 5 bab dan USC 2 terdiri atas 6 bab.

USC pada dasarnya telah menjadi bahan penelitian yang sebagian besar perhatiannya berkaitan dengan adat, pendidikan, dan hukum, terutama hukum keislaman dan dinamika serta pembaurannya pada masyarakat Islam. Perdagangan juga mempunyai nilai strategis bagi Palembang karena dari abad ke-8 Sumatra bagian selatan dikenal sebagai daerah yang menjadi perdagangan lintas Asia. Sangat tepat peletakan dasar kerajaan Sriwijaya di tempat itu untuk pemukiman. Sungai-sungai yang bermuara di selat dan bersumber di pedalaman menjadi jalan perdagangan yang membawa hasil bumi untuk diteruskan lebih lanjut ke tempat-tempat perdagangan berikutnya. Perdagangan yang ramai telah berlangsung selama berabad-abad melalui selat Malaka dan masih berlangsung hingga kini. Berbagai makanan dibawa orang dari Jawa, ke Malaka, Jambi, Palembang dan Indragiri. Lada diangkut dari daerah itu dari petani ke Jawa melalui pelabuhan Jepara, Gresik dan Tuban (Tjandrasasmita, 1976:31). Keunggulan itulah yang membawa Palembang menjadi wilayah yang penting. Untuk itu USC mempunyai peran penting dalam perjalanan sejarah wiayah itu.

Sehubungan dengan hal itu, peran USC dalam perkembangan wilayah itu banyak menjadi perhatian. Beberapa penelitian di antaranya dilakukan oleh Adil (2014). Penelitian lainnya oleh Farida dan Yunani (2011). Dalam penelitian itu dinyatakan bahwa USC sejak masa lalu dijadikan sumber hukum di Kesultanan Palembang. Wulandari dkk (2020) membahas USC dalam kaitan dengan hukum perkawinan. Yusdani (2004) tertarik membahas naskah USC dalam pendidikan, khususnya pendidikan etika dan moral yang dikaitkan dengan hukum Islam. Tulisan itu membahas juga keharmonisan

antara tradisi dan agama Islam. Penelitian-penelitian tersebut memberi inspirasi untuk pendalaman pembahasan USC berkaitan dengan rasa kebangsaan, sebuah masalah yang sangat kontekstual berkaitan dengan masa kini. Bagaimana USC merepresentasikan penguatan rasa kebangsaan? Tujuannya menemukan penguatan rasa kebangsaan masyarakat Indonesia pada masa lalu sebab rasa kebangsaan masyarakat masa kini mulai dirasakan menipis sehingga berdampak pada konflik sosial. Penelusuran penguatan kebangsaan yang dimiliki masyarakat Palembang pada masa lalu penting untuk diaktualisasikan kembali oleh masyarakat masa kini.

Kebangsaan adalah sebuah istilah yang berkaitan dengan politik. Kebangsaan atau lazim disebut nasionalisme merupakan gejala dalam kehidupan modern. Sebagai sebuah paham ataupun gerakan sosial-politik, Di Eropa, kebangsaan meluas sebagai “perasaan umum” di kalangan masyarakat setelah keruntuhan Imperium Romawi dan Revolusi Prancis pada abad ke-18. Di negara-negara bekas jajahan, nasionalisme secara formal baru bertumbuh dua abad kemudian. Konsep ‘kebangsaan’ bersifat rumit dan terus berubah. Secara garis besar, konsep itu dihubungkan dengan faktor-faktor objektif seperti bahasa, agama, adat-istiadat, wilayah dan institusi. Suatu bangsa, menurut konsep itu, terbentuk secara historis dan merupakan struktur komunitas (rakyat) yang stabil berdasar kesamaan bahasa, wilayah, kehidupan ekonomi serta perasaan psikologis yang terwujud dalam budaya bersama. Konsep tentang bangsa yang lebih umum adalah sebagai suatu komunitas manusia yang memiliki nama, yang menguasai suatu tanah air serta memiliki mitos-mitos dan sejarah bersama, perekonomian tunggal dan hak serta kewajiban bersama bagi semua anggotanya (Smith 2003). Kebangsaan menyangkut kesadaran suatu komunitas untuk memiliki, menjaga, dan membina, terhadap berbagai faktor tersebut.

Tokoh lainnya, Anderson (2005) menyatakan kebangsaan adalah konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam dunia modern. Istilah itu berkaitan dengan 3 hal. Pertama sebagai objek modernitas dari sebuah bangsa, terutama dilihat dari kaca mata sejarah. Kedua berkaitan dengan konsep sosiokultural dalam dunia modern yang menuntut setiap orang harus memiliki kebangsaan. Ketiga kebangsaan adalah sebuah kekuatan politik yang dipertentangkan dengan kemiskinan filosofis. Konsep lain menekankan pada faktor-faktor subjektif, seperti sikap, persepsi, dan

sentimen. Konsep subjektif ini memandang bangsa sebagai komunitas politik imajinatif yang mengisi kekosongan yang terjadi akibat kemunduran agama kosmik dan kerajaan-kerajaan pada saat konsepsi-konsepsi baru tentang waktu dan *print capitalism* memungkinkan untuk berimajinasi tentang bangsa-bangsa yang bergerak dalam waktu linear (Smith 2003, 60).

Konsep kebangsaan yang lain diajukan oleh Grosby (2011, 9). Bangsa menurut tokoh ini adalah wilayah komunitas dari tanah kelahiran. Seseorang dilahirkan dalam suatu bangsa. Signifikansi yang dicirikan adalah pada fakta biologis kelahiran yang berkembang dalam sejarah, struktur teritorial dari komunitas kebudayaan atas suatu bangsa. Bangsa merupakan salah satu di antara sejumlah bentuk kekerabatan. Ia berbeda dari bentuk kekerabatan lain seperti keluarga karena berpusat pada teritorial. Ia juga berada dalam komunitas kewilayahan lain seperti suku, negara, kota atau berbagai 'kelompok etnis' lain yang tidak sekadar karena keluasan wilayah yang lebih besar, tetapi karena budaya yang relatif seragam dan menyediakan stabilitas yang berkelanjutan seiring dengan waktu.

Dari pendapat-pendapat tersebut terdapat beberapa hal penting dalam kaitan bangsa. Hal penting itu adalah kebangsaan berkaitan dengan wilayah komunitas dari tanah kelahiran, fakta biologis kelahiran dalam sejarah, struktur teritorial dari komunitas kebudayaan yang berbentuk kekerabatan, dan memiliki budaya yang relatif seragam. KBBI (2017) mengartikan kata *kebangsaan* yang dibentuk dari kata *bangsa* dengan beberapa makna, yakni 'perihal bangsa' atau mengenai (yang bertalian dengan) bangsa. Makna lainnya yang relevan adalah kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara.

Untuk membahas masalah kebangsaan tersebut, dalam tulisan ini digunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dan interpretasi isi naskah USC. Inventarisasi data dengan pengumpulan sumber-sumber tertulis berupa naskah atau manuskrip yang berkaitan dengan Palembang (Sumatra Selatan), sedangkan USC menjadi acuan primer. Acuan sekunder digunakan juga berupa buku-buku melalui studi pustaka. Klasifikasi dan identifikasi dilakukan terhadap isi naskah melalui bagian-bagian naskah sesuai dengan tema yang dibahas dalam isi naskah. Unsur-unsur teks itu kemudian dianalisis dan diinterpretasi dalam kerangka kebangsaan dengan fokus penelusuran pada identitas, demokrasi, dan kearifan lokal yang terdapat dalam USC.

Ketiga pokok yang disebutkan itu sangat kuat dalam *Undang-Undang Simbur Cahaya*, terutama dilihat dari motif. Pokok pembahasan berikutnya dikaitkan dengan sejarah kerajaan Palembang sebagai sebuah kerajaan besar dengan rasa kebangsaan yang kuat, yakni Sriwijaya. Unsur identitas, demokrasi, dan kearifan lokal diteliti dari aspek bahasa dan unsur-unsur kekuasaan, serta berbagai gejala yang ditemukan dalam isi naskah.

Identitas, Demokrasi, dan Kearifan Lokal sebagai Penguatan Rasa Kebangsaan

Dalam USC rasa kebangsaan direpresentasikan oleh sikap dan perilaku masyarakat adat yang hidup di Palembang. Sikap dan perilaku itu berkaitan dengan kuatnya identitas, kehidupan berdemokrasi, dan kearifan lokal. Ketiganya memperlihatkan bahwa pada masa lalu wacana kebangsaan sudah ada dan menjadi perhatian dalam kehidupan masyarakat adat yang berada di bawah naungan kerajaan dari masa silam. Masyarakat adat tersebut sampai saat ini tetap menjadi perhatian sesuai dengan UUD 1945 Pasal 18 B yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

USD awalnya adalah hukum adat yang ada dalam masyarakat lisan, lama-kelamaan aturan yang menjadi undang-undang itu direkam dalam tulisan yang disebut manuskrip. Di dalam manuskrip itu aturan dan pengetahuan masyarakat menjadi pedoman perilaku dan kehidupan masyarakat pada zamannya. Masyarakat itu adalah sekelompok orang yang hidup secara turun-temurun di wilayah Palembang yang memiliki identitas budaya, hukum adat, dan sistem nilai yang berkaitan dengan berbagai ranah, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, agama dan hukum yang menjadi acuan dan pegangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam USC tercermin tiga hal penting yang menjadi dasar kehidupan, yakni, kedua tradisi kepemimpinan dengan pola hidup berdemokrasi yang terpancar kuat, dan yang ketiga nilai-nilai yang menjadi kearifan lokal dijaga untuk kelestarian hidup mereka. Nilai-nilai itu berkaitan dengan etika, penghargaan terhadap adat dan martabat wanita, dan pelestarian lingkungan alam. Nilai-nilai itu berkaitan erat dengan agama, sosial politik, dan ekonomi (perdagangan dan pertanian).

Bahasa dan Adat sebagai Identitas

Bahasa adalah identitas sebuah bangsa telah dipahami bersama. Dalam bahasa tercermin cara pikir dan pandangan suatu masyarakat dan bahasa dalam USC itu sarat dengan muatan adat-istiadat sebagai identitas, di antaranya istilah-istilah khas. Istilah itu sebagian besar berbentuk frase. Beberapa contoh, di antaranya *adat terang*, *upah beranak*, *upah bunga*, *pengamitan*, *pesujatan*, *taming buka lawang*, dan *pergubalan*. Istilah-istilah ini digunakan sebagian besar dalam adat perkawinan. *Adat terang* maknanya pemberitahuan yang dilakukan oleh orang tua kepada *pasirah* yang menyatakan bahwa anaknya (bujang atau gadis) akan menikah. Hal ini menandakan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang suci yang perlu diketahui oleh perangkat desa. Untuk melaksanakan tugas ini, pasirah mendapat apresiasi yang disebut dengan *upah tua*.

Upah tua adalah upah yang diberikan marga kepada pasirah jika bujang atau gadis menikah di luar marganya. Ada juga istilah *belanja kawin* yang maknanya uang belanja yang diberikan oleh seorang bujang yang akan menikahi gadis. Di samping itu, terdapat juga istilah *adat pelangkahan*. *Adat pelangkahan* adalah seperangkat benda berharga yang diberikan gadis yang akan menikah kepada kakak perempuannya yang belum menikah. Dalam istilah-istilah itu terdapat nilai yang menghargai keberadaan seorang wanita. Wanita harus dihargai martabatnya. Oleh sebab itu, jika seorang pemuda akan menikahi seorang gadis, sang pemuda akan melalui seperangkat proses adat pernikahan.

Pergubalan adalah kata yang berkaitan dengan hukum adat perkawinan. Kata itu bermakna tentang gadis yang dilarikan seorang bujang ke rumah kepala dusun untuk dinikahi, tetapi gadis tersebut belum sampai hamil. *Pergubalan* dilakukan jika hubungan antara pemuda dan gadis tidak mendapat restu dari salah satu pihak keluarga. Untuk menghargai pasangan ini, adat Palembang memberi peluang agar sepasang kekasih ini dapat bersama sebagai suami dan istri. Ranah keluarga yang tidak dapat diatasi di dalam keluarga ini menjadi tanggung jawab perangkat desa yang disebut marga.

Ranah adat juga memberi sanksi jika ada etika dalam rumah tangga yang dilanggar. Hal itu diatur agar masyarakat dapat hidup damai. Untuk itu, seperangkat hukum dibuat. Misalnya ada istilah *membuat gawe*. Istilah *membuat gawe* bermakna sebuah penyelewengan yang dilakukan oleh

orang yang sudah menikah. Untuk pelanggaran etika ini, adat memberi hukum dan hukuman itu dinamakan *hukuman raja*. *Hukuman raja* adalah hukuman yang diberikan kepada seorang yang sudah menikah dan dia melakukan penyelewengan. Hukuman ini diberikan agar seorang laki-laki tidak sembarangan berperilaku dalam keluarganya. Adat Palembang menghargai keabsahan hukum atas pasangan suami dan istri dalam sebuah keluarga. Adat sangat menghargai keberadaan seorang wanita di masyarakat, termasuk melindungi wanita dalam keluarga. Wanita mempunyai harkat dan kedudukan yang tinggi dalam strata sosial masyarakat. Hal itu dapat diketahui misalnya dalam menjaga keamanan seorang gadis. Ada aturan dan etika yang harus dipatuhi seorang pemuda jika tertarik dengan seorang gadis. Jika pemuda tidak sopan, pemuda itu akan dikenakan denda yang dinamakan *kumbang melilit kendang*. *Kumbang melilit kendang* adalah denda yang diberikan kepada seorang bujang yang menabuh bunyi-bunyian berkeliling rumah seorang gadis dan gadis itu tidak menyukainya. Dalam konsep ini, hak azasi manusia, terutama gadis, sangat dihargai. Jika sang gadis tidak suka dan sang pemuda memaksa, apalagi dengan menggangukannya. Sang pemuda akan dikenakan hukum adat.

Martabat seorang gadis dijaga oleh adat juga dapat diketahui dari istilah *nare gawe*. *Nare gawe* adalah denda yang dikenakan oleh seorang laki-laki yang menyentuh tangan gadis atau janda dan gadis atau janda itu tidak menyukainya. Pelecehan gadis oleh seorang pemuda sangat dijaga. Hal yang sama juga oleh seorang janda. Janda mendapat perlakuan yang sama dalam hukum adat karena gadis dan janda adalah seorang wanita. Wanita mendapat harkat yang tinggi di mata adat.

Di samping istilah-istilah di atas, terdapat juga beberapa istilah lain yang menarik, yakni *putus gawe*, *sandang gawe*, *bangun mata gawe*, *gawe marga*, *gawe raja*, dan *uang bangun*. *Putus gawe* adalah putus kerja, sedang *sandang gawe* adalah penduduk *marga* tidak boleh menjual atau membeli kerja orang lain (USC, hlm. 22). Di samping itu, ada juga istilah *kerap gawe*. Istilah *kerap gawe* ini adalah kerja (*gawe*) yang tidak dibolehkan karena *kerap gawe* bermakna masuk ke dalam rumah orang lain dengan niat jahat (USC, hlm. 39). *Gawe* atau kerja yang dimaksud bukan berkaitan dengan dunia profesional masa kini, melainkan kerja yang berkaitan dengan *marga*.

Selain masalah kerja, ada juga beberapa istilah yang berkaitan dengan masalah pertanian. Dalam ranah pertanian dikenal beberapa istilah seperti

tandur nyiur, menubai, bakal sialang. Istilah *bakal sialang* bermakna sebatang pohon besar yang disarangi kesatuan lebah yang jumlahnya 4 atau 5, sedang *menubai* adalah memberi tuba, sedangkan *tandur nyiur* bermakna menanam tanaman di hadapan rumah (USC, hlm. 23). Istilah-istilah ini berkaitan dengan pertanian yang menjadi mata pencaharian masyarakat Palembang, di antaranya madu. Madu menjadi salah satu kekayaan alam Palembang yang dijadikan aset sehingga dimasukkan dalam aturan adat

Istilah lainnya berkaitan dengan masalah sosial. Dalam ranah ini dikenal istilah *tepung dusun, tanda serah, cempala tangan, dan asu merkuasa*. *Tepung dusun* adalah bayaran karena kesalahan pemilik rumah, kurang hati-hati, sehingga terjadi kebakaran di seluruh dusun. Pemilik rumah dikenakan denda seekor kerbau dan beras 100 gantang, kelapa 100 biji, gula aren 1 guci, ikan asin 1 guci. Denda itu diberikan untuk sedekah pada orang banyak (USC, hlm: 23). *Tanda serah* bermakna mengambil uang perkara (tanda serah) dari berbagai perkara hukuman denda. *Cempala tangan* adalah menempeleng, memukul, berkelahi di rumah orang dan merusak tanaman orang (USC, hlm. 33). *Asu merkuasa* bermakna uang denda atas kesalahan seseorang yang berkelahi di depan rumah orang. Pemilik rumah melaporkannya (USC, hlm.34). *Cempala mulut* bermakna memaki dan mengatai orang dengan perbuatan yang tidak sepatutnya (USC, hlm. 34), sedangkan *babah* adalah memecah dinding rumah dan mencuri, serta menikam orang yang di dalam rumah (USC, hlm. 34).

Dalam kerajaan Palembang diatur bahwa raja adalah orang yang dihormati. Tanda kehormatan itu ditandai di antaranya dengan dua istilah *terjun alas* dan *terjun pulangan*. *Terjun alas* adalah menurut raja berjalan dan lalu ia berlari (USC, hlm. 39) dan *terjun pulangan* bermakna menurutkan raja berperahu dan ia mendahului perahu raja (USC, hlm. 39). Kedua kata itu menandai bahwa raja adalah pemimpin yang selalu berada di depan. Jika kita beriring-iringan dengan raja, rakyat tidak boleh mendahuluinya, baik mendahului dengan berjalan kaki jika beriringan berjalan bersama raja. Hal yang sama juga jika rakyat dan raja beriringan dalam berperahu.

Istilah-istilah menarik lainnya yang khas Palembang berkaitan dengan perangkat desa yang menjadi bagian struktur organisasi. Dalam tataran sosial untuk perangkat desa di Palembang dikenal beberapa istilah, seperti *marga, pasirah, proatin, khatib, penghulu, dan penggawa*. Istilah-istilah ini digunakan untuk nama seperangkat petugas desa. Mereka mempunyai tugas

dan fungsinya masing-masing dalam mengatur dan menegakkan hukum. Perangkat desa itu akan menghukum jika ada masyarakat yang keluar dari aturan. Istilah-istilah itu, antara lain *marga*, *pasirah*, *lebai*, *khatib*, *kemit marga*, *Krio*, *rangga*, *marga*, *pasirah*, *proatin*, *khatib*, *penghulu*, dan *penggawa*, *kemit*, dan *rangga/temanggung*.

Sekelompok kata dan istilah ini memiliki makna yang khas, *marga* adalah kelompok kekerabatan yang eksogam dan unilinear; baik secara matrilineal maupun patrilineal (KBBI, 2020) *pasirah* bermakna pengurus adat tingkat desa (KBBI online), *lebai* adalah seorang penghulu yang menguasai hukum (terutama hukum syara', *khatib*: pembantu lebai. *Kemit marga* bermakna sekumpulan orang yang terdiri atas 6 sampai 20 orang yang tugasnya menunggu gardu, mengantar pos, menjadi pandu perahu-perahu pemerintah, menjadi pesuruh pasirah, memanggil proatin dan pegawai-pegawainya, memelihara balairung (USC, hlm. 16).

Di samping istilah-istilah tersebut ditemukan juga istilah *krio*, yaitu kepala desa, *rangga* sebuah pangkat pegawai di kerajaan, *proatin*: , khatib: penulis atau penyalin (tulisan); sekretaris, *penghulu*: , kepala adat atau ketua kampung, dan *penggawa*: kepala pasukan, hulubalang, *kemit*: penjaga malam, Temanggung/tumenggung: jabatan pegawai tinggi di bawah bendahara (KBBI online).

Istilah-istilah ini menandai bahwa sistem sosial berkaitan dengan kepemimpinan di tingkat desa menjadi perhatian raja. Raja peduli dengan kehidupan rakyatnya. Oleh sebab itu, disusun perangkat pemimpin desa yang akan mengatur warganya masing-masing. Dikenalnya istilah-istilah ini menandai bahwa aturan dalam kehidupan di masyarakat ditata agar antara mereka dapat hidup harmonis dan damai. Selain istilah-istilah tersebut, ditemukan juga istilah yang berkaitan dengan mata uang, yakni ringgit. Pada masa itu, mata uang masih menggunakan istilah ringgit. Istilah *ringgit* bermakna satuan mata uang pada masa itu yang digunakan untuk alat pembayaran. Istilah itu bermakna mata uang dari perak yang harganya Rp2,50 (KBBI online). *Rate* itu berlaku pada masa awal abad ke-19. *ringgit* sudah tidak digunakan lagi di Indonesia, tetapi masih digunakan di Malaysia.

A. Tradisi Kepemimpinan Demokratis

Tradisi kepemimpinan dan pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan di Palembang memiliki aturan yang kuat. Aturan itu telah menjadi tradisi turun-temurun dan hidup dalam masyarakat secara lisan yang kemudian dituliskan menjadi USC yang sudah digunakan sejak abad ke-17. Cermin tradisi kepemimpinan yang dilakukan secara demokratis diketahui melalui sistem marga yang dipimpin oleh kepala marga yang disebut *pasirah*.

Pasirah sebagai pemimpin marga dipilih langsung oleh rakyat dan diangkat serta diberi gelar oleh Pemerintah (Bab II. ps 1). *Marga* adalah istilah dalam antropologi yang mengacu pada kelompok kekerabatan yang eksogam dan *unilinear*; baik secara matrilineal maupun patrilineal (KBBI *online*). Setiap marga dalam USC dipimpin oleh seorang *pasirah* (kepala marga). Pasirah yang diberi tanggung jawab inilah yang melaporkan kepada Sri Sultan dan Sri Sultan yang menetapkan (mensahkan) dengan sebuah piagam. Dengan adanya pemilihan pemimpin marga (*pasirah*) oleh rakyat, hal itu memperlihatkan bahwa sistem kepemimpinan di Palembang berlaku secara demokratis. Dalam sistem demokratis, kedaulatan di tangan rakyat dan rakyat memilih langsung para pemimpinnya. Sifat demokrasi itu terlihat dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat. Mereka mempunyai hak yang setara dalam hukum. Di situ warga diberi penghargaan terhadap harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Sifat demokrasi yang direkam dalam USC adalah demokrasi langsung (*direct democracy*) yang artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara melalui perwakilannya. Perwakilannya itu adalah pasirah dalam sebuah marga. Dengan sistem kepemimpinan yang demokratis, seorang pemimpin tidak boleh bersifat sewenang-wenang. Dalam USC dinyatakan bahwa pasirah yang sudah dipilih tidak berhak mengangkat atau memberhentikan penggawa dan pegawainya. Yang berhak melakukan itu adalah *orang banyak* yang menunjuk orang yang patut menjadi gantinya. Jika sudah terpilih pasirah mengantar orang yang terpilih itu kepada orang berkuasa untuk diangkat. Sebagai wilayah hukum dan demokratis, di dalam dusun pasirah ada tempat khusus untuk "mengadili" orang-orang bersalah, seperti maling. Dalam penegakan hukum ini orang tidak boleh main hakim sendiri. Jika ada yang seperti itu akan dikenakan denda 12 ringgit. (B.II pasal 5--6).

Pasal 5

Djika proatin, penggawa atau pegawainja akan diganti sebab meninggal atau lain-lain hal hendaklah orang banjak menunduk (mamantjang) seseorang jang patut akan djadi gantinja dan pasirah membawa orang itu kepada jang berkuasa supaja dipilih atau diangkat.

Pasal 6

Didalam dusun pasirah hendaklah diadakan satu tempat untuk orang jang maling, orang jang bertualang atau orang-orang djahat lain jang akan dibawa pada jang kuasa; pasirah boleh menjuuruh tahan orang-orang itu tidak boleh lebih dari 24 djam dan kemudian hendaklah dibawa menghadap pada jang kuasa.

Djika ada orang tersangkut dalam suatu perkara mengadu pada pasirah dan sebelum perkaranja habis diperiksa lantas orang jang mengadu itu memutuskan perkaranja sendiri makai a dikenakan denda 12 ringgit (*Kelanggang kelingking anak matjan uru kenuling semuanja*) (USC, hlm. 15—16).

Meskipun pada masa lalu Palembang adalah sebuah kerajaan, Sri Sultan mengatur pemerintahannya dari atas ke bawah secara kekeluargaan. Struktur pemerintahan itu dibentuk dengan memilih kepala daerah yang berpangkat *rangga*/temanggung. Temanggung dijabat oleh keluarga sultan. Setiap daerah menguasai beberapa suku dan setiap suku dipimpin oleh pojang, misalnya pojang Bekal mengepalai suku Pegagan, pojang Rambang mengepalai suku Rambang. Di Palembang terdapat banyak suku, seperti suku Semendawai, suku Gumai, suku Bermani, dan lainnya. Setiap suku terbagi atas beberapa marga dan marga ini memakai nama sukunya. Kepala marga diberi pangkat *pasirah* (Adipati/Depati).

Pasirah/Adipati setelah menerima piagam dari raja memangku jabatannya dengan berkuasa penuh atas marganya. Marga itu bersifat otonom, mempunyai biaya sendiri. Kepala marga tidak digaji pemerintah, tetapi biaya-biayanya ditanggung marganya sendiri. Marga ini semacam kerajaan kecil dan jika jabatannya sudah lama mendapat penghargaan dengan diberi gelar "pangeran", tetapi pangeran ini tidak berhak menjadi raja karena bukan keturunan raja.

Sebuah marga mempunyai beberapa dusun yang dikepalai oleh kerio (lurah). Pasirah (kepala marga) dibantu oleh Pembarap yang dapat mewakili pasirah jika pasirah berhalangan. Pasirah dibantu juga oleh penghulu (bidang

agama) yang dibantu dengan khatib. Sebuah dusun terbagi atas beberapa kampung yang masing-masing kampung dikepalai oleh penggawa. Semua pimpinan yang disebutkan tersebut dipilih dengan cara sebagai berikut.

(1) Rakyat (*mata gawe*) sebuah kampung memilih penggawa diawasi oleh pasirah

(2) Rakyat sebuah dusun memilih *kerio* dan *khatib* untuk dusunnya diawasi pasirah.

(3) *Pasirah* melaporkan hasil pemilihan itu kepada *rangga*, lalu ditetapkan oleh *rangga*/Temanggung. (Budenani, tt: 4--5).

Dalam USC pimpinan diatur mulai dari marga, pasirah, penghulu, penggawa, dan proatin. Sturuktur kepemimpinan di masyarakat ini diatur dengan tugas dan kewajiban serta haknya. Sebuah marga dipimpin oleh seorang pasirah. Pasirah bertanggung jawab atas segala hal dalam marganya. Pemilihan marga sangat demokratis karena pasirah (pemimpin marga) dipilih oleh rakyat dan diangkat serta diberi gelar oleh Pemerintah (Bab 2, pasal 1). Seorang pasirah dibantu oleh seorang penggawa marga (pemarap) yang kedudukannya berada di bawah pasirah. Dia mewakili pasirah jika pasirah berhalangan (pasal 2).

Pada pasal 3 dinyatakan di dalam dusun pasirah ditetapkan seorang lebai, yakni penghulu yang menguasai hukum. Hukum itu berkaitan dengan hukum syariat. Dalam penegakkan hukum seorang lebai --dalam pekerjaannya sehari-harinya-- dibantu oleh seorang katib (Budenani n.d., 15). Dalam tiap dusun pasirah dibentuk *kemit marga* yang terdiri atas 6--20 orang yang akan memberikan pertimbangan. Dalam tugasnya bergilir sekali dalam 5 hari. Tugasnya adalah (1) menunggu gardu, (2) mengantar pos, (3) menjadi pandu perahu-perahu pemerintah, (4) menjadi pesuruh pasirah, (5) memanggil proatin dan pegawai-pegawainya, (6) memelihara balairung, paseban.

Selain tugas itu, para pemimpin desa juga harus menjaga keamanan, jangan sampai terjadi marabahaya. Oleh sebab itu, penduduk tidak diizinkan menyimpan senjata api dan senapan, serta *lela* (sejenis senjata). Jika ingin memilikinya, pemilik harus meminta izin. Dalam aturan adat ini bukan hanya manusia yang dilindungi agar memperoleh keamanan, melainkan juga alam. Hampir semua ranah kehidupan dilindungi dan dijaga dengan hukum adat.

B. Kearifan Lokal sebagai Nilai

Sebagai produk budaya masa lalu, USC merekam berbagai kearifan lokal (*local wisdom*) yang diwarisi turun-temurun dan menjadi identitas dan budaya masyarakat Palembang. Kearifan lokal yang berbentuk pengetahuan dalam masyarakat Palembang, yakni etika pemimpin, adat-istiadat, sistem kehidupan sosial politik, agama, ekonomi, dan menjaga lingkungan hidup. Di antara nilai-nilai tersebut, dibahas beberapa nilai penting yang berkaitan dengan etika pemimpin, menghargai adat dan menjaga martabat wanita, dan peduli pada pelestarian alam sebagai wujud cinta pada negara.

(1) Etika Pemimpin

Etika yang ditemukan dalam USC berkaitan dengan etika sosial, yakni etika yang membicarakan tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial dan hubungan interaksinya dengan manusia lain dari lingkup terkecil, mulai dari masalah keluarga, pimpinan desa, hingga yang berkaitan dengan negara (kerajaan). Misalnya, agar negara dapat berjalan dengan baik, ada aturan yang memperlihatkan tentang etika seorang pemimpin, salah satunya pemimpin marga, *pasirah*.

Pemimpin harus memperlihatkan perilaku yang baik dengan penampilan fisik yang rapih dan bersih, tentu saja dengan sifat-sifat kepemimpinan yang lain. Dalam USC seorang pemimpin yang dipanggil *pasirah* diwajibkan berbaju rapi. Bajunya diatur dalam undang-undang (Bab II.21), mulai dari atas kepala, yakni kopiah. Kopiah yang digunakan pasirah harus topi dari emas. Emas bagi masyarakat simbol dari keagungan. Sebagai seorang pemimpin, dia harus agung dan lebih unggul dibanding yang lainnya. Bukan hanya topi, payung yang dipakainya juga diatur dengan warna tertentu dan ukuran serta dekorasinya yang khas. Aturan itu hanya berlaku bagi pasirah dan tidak berlaku bagi keluarganya, seperti istri pasirah.

Pasal 21

Pasirah hendaklah memakai kupiah air mas dan pajung merah berpinggir kuning dua dim (inche) lebarnya dan ebek (pinggir perahu jang kelihatan diatas air) serta pengajuh merah berpinggir kuning dan istri pasirah boleh memakai pajang dan lain-lain seperti pasirah juga.

Pasal 22

Djika pasirah membawa padjak atau melakukan perdjalananan dinas, hendaklah marga memberikan perpat arahan kepadanya sebagaimana jang telah ditetapkan (oleh marga) (USC. Hlm 18—19).

Selain cara berpakaian, pergaulan pemimpin dalam masyarakat juga diatur dalam USC. Misalnya penduduk marga tidak boleh pindah ke dusun lain. Jika ingin pindah harus dengan izin penguasa. Hubungan kekerabatan didasarkan pada hukum patriarkat. Misalnya, seorang laki-laki dari marga lain dan menikah dengan wanita dari marga lain, istrinya harus ikut marga suaminya. Jika nanti suaminya meninggal, wanita itu tetap harus tetap tinggal di dusun suami. Jika wanita ini menikah lagi, wanita itu berhak menentukan ia boleh tetap tinggal di situ atau ikut tinggal di dusun suaminya yang baru (B.II.29).

Kebebasan memilih setelah suami wanita meninggal merupakan salah satu penghormatan terhadap hak wanita dalam menentukan pilihan hidupnya walaupun pada awalnya wanita harus tunduk pada pria yang menjadi suaminya.

(2) Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Politik

Masalah sosial dalam USC banyak diatur, terutama yang berkaitan dengan keharmonisan hubungan sosial masyarakat. Hubungan sosial itu terutama yang berkaitan dengan etika pergaulan. Ada aturan-aturan tertentu yang tidak boleh dilanggar dalam pergaulan. Dalam aturan ini dibahas mulai dari masalah besar sampai masalah kecil. Aturan itu, di antaranya menghargai Wanita dengan tidak mengganggu istri orang, berbuat jahat atau kasar pada orang lain, tidak boleh berkelahi, dan aturan menemukan barang berharga di jalan, cara bermalam di rumah orang lain, warisan, utang-piutang, dan mencuri. Masalah sosial lainnya adalah cara berjalan alam iring-iringan bersama raja. Perbuatan-perbuatan nonsusila ini dapat dihukum jika tidak sesuai aturan.

Pasal 13--64 (bab V) berjudul adat perhukuman. Dalam pasal-pasal itu diatur hukuman bagi kejahatan sosial dilakukan oleh warga. Pada pasal 2 dinyatakan bahwa segala kesalahan yang berkaitan dengan aturan raja dan adat, seperti mencuri, berkelahi, dikenakan hukuman dan denda. Pada pasal 13 juga dinyatakan bahwa seseorang tidak boleh bersikap kasar dengan memukul, menempeleng, atau berkelahi di rumah orang. Jika hal itu dilakukan, pelaku kejahatan akan didakwa dengan beras, kepala, ayam, sirih. Jika kejahatannya termasuk berat, pelaku didenda 12 ringgit dan diwajibkan mengganti kerugian lain.

Pada pasal 14 seorang berkelahi di dalam rumah atau di desa dan menggunakan kekerasan dan menyebabkan tubuh bengkok, orang yang berkelahi dedenda 2—6 ringgit. Orang yang bersalah harus memberi obat pada orang yang sakit dengan uang obat antara 1—4 ringgit. Perkara berkelahi ini sangat dilarang. Oleh sebab itu, pada pasal 16 juga ditegaskan Kembali. Jika dalam perkelahian itu sampai menimbulkan korban, dia harus membayar 2—8 ringgit dan perkaranya diserahkan pada rapat pihak yang berkuasa (bukan rapat marga lagi).

Orang juga harus menjaga perkataannya dalam pergaulan. Jika seseorang berkata kasar, memaki orang lain dengan kata-kata kasar, orang itu dihukum dengan membayar denda. Denda itu berupa beras 1 *gantang* (satuan ukuran isi atau takaran, sama dengan 3,125 kilo. *KBBI online*), kelapa 1 biji, ayam 1 ekor, sirih *sekisul*. Barang-barang denda itu harus diserahkan kepada yang mendakwa.

Masalah pencurian, menemukan barang di jalan, dan membunuh orang, berbuat jahat pada binatang ternak juga diatur hukumannya dalam USC ini. Dalam hukuman ini terlihat hukuman ringan sampai hukuman berat. Jika hukumannya berat, hukuman diserahkan pada raja. Misalnya hukuman bagi pencuri/perampok yang melakukan *babah* (memecahkan dinding rumah) untuk mencuri lalu menikam orang dalam rumah. Orang ini dikenakan hukuman raja.

Dalam aturan ini terdapat juga masalah menemukan atau pencurian perahu. Jika seseorang menemukan rakit atau perahu dan barang-barang lain yang hanyut, hendaknya barang itu diserahkan kepada proatin. Lalu barang itu ditambatkan selama 20 hari 20 malam. Jika yang punya barang itu datang mengambil, barang itu harus dikembalikan dan ada orang yang mengakui barang itu harus membayar setengah sampai 5 rupiah kepada orang yang menemukan (pasal 31). Jika perahu yang dicuri itu sengaja diubah rupanya, sang pencuri akan dihukum denda 6—12 ringgit. Perahu yang dicurinya itu juga harus dikembalikan pada pemiliknya (pasal 32).

Bukan hanya pada bab V masalah kehidupan sosial diatur, pada Bab III pasal 9 juga diatur cara menerima tamu. Penduduk tidak boleh sembarangan menerima tamu. Jika dusun kedatangan tamu, *kemit* dusun harus memeriksa tamu itu dan memberitahukannya kepada kepala dusun. Jika tamu menginap tanpa izin pemilik rumah akan dedenda 1—4 ringgit.

Bukan hanya masalah sosial yang dijadikan perhatian dalam USC, melainkan juga hubungan sosial yang dikaitkan dengan politik. Norma dan etika bermasyarakat serta berpolitik dibahas untuk kepentingan bersama agar dapat hidup dengan harmonis dan adil. Misalnya, orang tidak boleh sembarangan merampas jabatan orang lain, meskipun jabatan itu adalah jabatan dalam perangkat organisasi desa. Dalam Bab III. Ps.4 misalnya *proatin* tidak boleh sembarangan mengganti *penggawa* sebelum *penggawa* itu wafat atau diganti sebab *penggawa* yang baru juga harus disahkan oleh yang berkuasa.

Pada bab III, pasal 5 bahwa *kemit* desa yang terdiri atas 2 sampai 8 orang secara bergiliran siang dan malam menjaga desa, menunggu gardu, balairung, dan berkeliling menjaga dan memeliharanya. Jika ada yang tidak melaksanakan tugasnya dalam pemeliharaan itu, orang yang ditugasi akan mendapat hukuman sosial. Hukumannya itu dirapatkan di dalam rapat warga.

Hal menarik lainnya adalah menjaga harmonisasi hubungan pria dan wanita. Dalam aturan hubungan ini, tampak bahwa kedudukan perempuan mendapat penghargaan. Perempuan mendapat tempat yang khusus dalam undang-undang ini, baik dalam adat perkawinan dan cara memperlakukan wanita dalam hukum. Hal itu terdapat dalam bab 1 tentang “Adat bujang gadis dan kawin” yang terdiri atas 32 pasal. Dalam pasal-pasal itu terlihat bahwa perempuan sangat dimuliakan dan lelaki yang akan meminang perempuan untuk menjadi pasangannya diberi syarat-syarat sebagai rasa tanggung jawabnya. Penghargaan pada perempuan itu terdapat dalam tradisi adat *adat terang*. Adat itu diberikan oleh orang tua seorang bujang yang akan menikahi anaknya dengan seorang gadis. Uang untuk adat terang itu jumlahnya 3 ringgit. Dana itu diberikan kepada kepala dusun dan *punggawa* (Bab1, Ps.1).

Penghargaan kepada gadis yang akan dinikahi tergambar juga pada Bab.1 ps.4. Dalam pasal itu dinyatakan bahwa seorang gadis yang akan dinikahi mendapatkan uang belanja yang disebut *belanja kawin*. Uang belanja itu digunakan untuk pesta atau kenduri atas selamat pernikahan bujang dan gadis itu. Banyaknya uang belanja ini tidak ditentukan, tetapi tergantung kondisi sosial Sang Bujang. Jika Sang Bujang memiliki dana yang cukup banyak, dia akan memberikan uang belanja yang banyak sehingga pihak gadis dapat mengadakan kenduri besar. Namun, jika Sang Bujang tidak

memiliki uang yang cukup, Sang Bujang dapat memberikan uang belanja sekadarnya. Dengan dana yang secukupnya itu, keluarga Sang Gadis akan mengadakan kenduri kecil. Penghargaan yang tinggi akan keberadaan seorang gadis juga tampak pada aturan *membayar adat lama*. Seorang gadis yang akan diperistri mendapat perlakuan khusus dari seorang bujang yang akan menikahnya dengan menaati proses adat yang terdiri atas enam langkah, yakni penghargaan atas jerih payahnya untuk melahirkan anak. Penghargaan ini dihargai 4 ringgit. Kedua upah *bunga kuku*. Untuk dana ini sang bujang harus membayar 1 ringgit disertai dengan cincin emas yang harganya juga 1 ringgit. Ketiga, menurunkan gadis dari rumahnya yang disebut dengan adat *pengamitan*. Untuk adat *pengamitan* ini Sang Gadis akan mendapat 1 ringgit. Ketiga syarat tersebut harus dijalani Sang Bujang dengan memberikan dana itu kepada ibu Sang Gadis.

Di samping syarat tersebut, perempuan juga diberi penghargaan dalam bentuk tikar, bantal, dan selimut. Ketiga benda ini diberikan karena perempuan akan pindah status dan pindah rumah. Untuk itu, pihak lelaki harus memberikan *pesujutan* yang dilakukan ketika lelaki akan membawa istrinya ke mertuanya berupa uang 2 ringgit, tamuung buka lawang 1 ringgit, dan pelangkahan 2 ringgit (jika gadis yang akan dinikahi mempunyai kakak yang belum menikah). Penghargaan terhadap gadis juga ditemukan pada saat seorang bujang akan meminang gadis. Dalam adat Palembang, pada saat acara itu, dia harus membawa juadah (dodol). Dodol pada dasarnya adalah sebuah simbol. Nuansa makna kelengketan pada dodol digunakan untuk menyampaikan bahwa antara gadis dan pemuda yang akan menikah selalu bersatu, tidak terpisahkan lagi. Dodol yang dibawa oleh pemuda yang akan meminang itu diberikan kepada penggawa di desa.

Penghargaan lain pada seorang gadis terlihat dalam menjaga martabatnya. Gadis dianggap sebagai seorang suci yang harus dijaga. Jika kesuciannya dinodai, pemuda yang menodainya akan diberi hukuman berupa denda. Bukan hanya menghamili gadis yang diberi hukuman, menghamili seorang janda (*randa*) juga. Misalnya seorang gadis dihamili sebelum dinikahi, pemuda yang menghamili diberikan hukuman. Pada pasal 7 dinyatakan jika seorang janda dilarikan dan sampai hamil (tanpa dinikahi), pemuda yang melarikan dan menghamili itu didenda 3 ringgit dan juga diminta mengawininya. Denda itu diberikan kepada pasirah 0,5 ringgit, 1,5 ringgit kepada kepala dusun, dan 1 ringgit kepada penggawa. Etika menjaga

kegadisan juga tergambar pada pasal 9 dan pasal 10 (Bab I). Jika seorang gadis atau janda hamil gelap (hamil di luar nikah), sang gadis atau janda dihukum rapat di depan marga. Di samping itu, sang gadis atau janda yang hamil didenda 12 ringgit dan pihak keluarga sang gadis atau janda harus mengadakan sedekah kambing. Sedekah itu dilakukan untuk *pembasuh dusun* (bersih kampung).

Pada pasal lain, misalnya pada pasal 32, harga diri seorang wanita juga sangat dimuliakan. Jangan sekali-kali seorang lelaki melecehkan wanita. Misalnya, dengan mengambil kembang dari kepala seorang gadis (*lang manarp buaya*) saja, lelaki yang mengambilnya didenda 2 ringgit.

Pasal 32

Djika budjang gadis berdjalan bersama-sama dan budjang merebut kembang dari kepala gadis (*lang menarap buaja namanja*) maka budjang itu dikenakan denda 2 ringgit.

Kehormatan seorang gadis sangat dijaga oleh aturan adat. Sang gadis juga harus dapat menjaga harga dirinya. Jika aturan tersebut dilanggar, pelanggar akan menerima denda. Hal yang terlihat dalam penghargaan itu disimbulkan dalam hal yang tampaknya sesuatu yang kecil, yakni bunga yang digunakan seorang gadis.

(3) Memelihara Alam sebagai Aset Bangsa

USD juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan alam. Lingkungan alam itu perlu dilindungi oleh penguasa atau bangsa. Alam berhubungan dengan hajat masyarakat dan berkaitan dengan mata pencaharian. Jika tidak diatur, alam akan rusak dan kerugian akan dialami negara. Masalah itu terdapat pada bab III dalam aturan dusun dan berladang. Bab ini terdiri atas 34 pasal. Dalam pasal-pasalny terlihat bahwa lingkungan alam sangat dilindungi, termasuk lingkungan perumahan. Jarak perumahan atur jaraknya, misalnya pada pasal 11 dinyatakan bahwa pendirian rumah diatur jaraknya oleh *proatin*. Di samping itu, di lingkungan perumahan atau di di dusun tempat tinggal penduduk tidak diperbolehkan berkebun; yang diperbolehkan hanya menanam. Tanaman yang berada di lingkungan rumah juga diatur, yakni hanya pohon nyiur yang disebut *tandur nyiur*. Jika aturan ini tidak ditaati, si pelanggar akan dikenakan hukuman.

Lingkungan tempat tinggal harus dijaga bersama. Jika tidak orang yang melanggar akan dikenakan hukuman. Misalnya pada pasal 13 bahwa

penduduk harus hati-hati menjaga lingkungan termasuk rumahnya sendiri. Jika tidak, misalnya sampai terjadi kebakaran, pemilik rumah akan didenda 6 ringgit. Penjagaan terhadap lingkungan yang juga diperhatikan adalah berladang. Dalam membuka ladang, penduduk tidak boleh sembarangan membakar hutan. Karena berlatar abad ke-17 pada masa itu pembukaan ladang dilakukan dengan cara membakar. Jika akan membuka ladang, pembakaran harus dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Pembakaran ini harus hati-hati sekali, jangan sampai terkena ladang atau tanaman orang lain. Jika hal itu terjadi, pembuka ladang akan didenda. Misalnya jika yang terbakar durian, kelapa, sirih, dan lain-lain, pembuka ladang akan dikenakan denda 6 sampai 12 ringgit.

Masalah berladang ini menjadi perhatian khusus karena berladang menjadi matapencaharian. Berladang diatur khusus oleh proatin. Setiap tahun proatin membagi tanah untuk berladang pada anak buahnya. Setelah pembagian itu, proatin harus memeriksanya. Jika ada yang tidak memelihara ladang yang diberikan itu, proatin berhak memberikan teguran. Selain ladang, kapas menjadi tanaman yang penting karena dapat mendatangkan uang. Untuk itu masalah tanaman kapas diatur sendiri pada pasal 16 dan 17 (Bab III). Pertumbuhan tanaman kapas diawasi oleh proatin sebagai pemimpin desa. Hal itu dilakukan agar kapas tumbuh berkembang hingga matang dan layak dipanen. Untuk itu, anak buah proatin mengawasi agar jangan sampai terjadi penjualan sebelum kapas masak (*sistem ijon*). Jika penjualan kapas yang masih muda, petaninya akan mendapat hukuman.

Selain padi dan kapas, pohon sialang juga menjadi pohon yang dilindungi. Pohon sialang adalah sejenis pohon besar tempat hunian lebah. Pohon ini biasanya disarangi 4 atau 5 kesatuan lebah. Oleh sebab itu pohon ini sangat berharga. Pohon ini yang disenangi lebah penghasil madu ini merupakan hasil pertanian yang menguntungkan. Oleh sebab itu, pohon sialang sangat dijaga. Pohon sialang yang ada lebahnya tidak boleh diganggu. Pada pasal 30 dinyatakan bahwa kayu bakal sialang yang ditemukan penduduk di hutan harus segera diberi tanda. Jika tidak ada tandanya, pohon yang ditinggali lebah itu masih milik orang lain. Namun, jika hutan di sekitarnya sudah ditandai, orang yang memberikan tanda pada sekitar pohon sialang itu berhak sebagai pemilik pohon berlebah itu. Harga pohon sialang sangat mahal. Jika ada orang yang memotong pohon sialang yang sudah berbuah, si pemotong akan dikenakan sanksi dengan membayar 40

ringgit. Jika pohon sialangnya belum berbuah, dendanya 20 ringgit. Tingginya denda ini menandakan bahwa harga sebuah batang sialang sangat mahal. Pada pasal 48 juga ada aturan dalam menjaga pohon sialang. Jika ada orang yang sengaja menabang pohon sialang dikenakan denda. Pasal yang lainnya pada pasal 46 juga tentang denda.

Pasal 46

Tidak boleh sekali-kali orang memasang perangkat dekat ladangnya atau dekat djalan-djalan. Barang siapa jang melanggar aturan itu dikenakan denda 12 ringgir dan djika ada orang jang kena perangkat itu mati, maka jang memasang perangkat itu dikenakan bangun sebagaimana tersebut dipasal 36 dan jika orang jang luka itu tiada mati, maka jang memasang perangkat itu dikenakan denda membajar uang obat dari 6 sampai 12 ringgit (USC.hlm.40)

Hal yang sama juga diperlakukan pada pohon tuba (sejenis tumbuhan liana yang memanjat hingga 15 meter. Akarnya beracun dan dapat memabukkan ikan dan sebagainya (*KBBI online*). Pohon ini juga dilindungi. Jika ada orang yang ingin memotongnya, dia harus mendapat izin dari penguasa (USC, hlm. 28). Selain pohon-pohon tersebut ada juga beberapa pohon yang dilindungi. Pohon itu adalah kelutum, unglen, kulin, tembesu. Pohon ini tidak boleh ditebang. Izin menebang pohon-pohon ini ada pada pasirah. Kayu-kayu tertentu tidak boleh ditebang sembarangan, seperti menebang batang *keluntum*, *unglen*, *kulin*, dan *tembesu*. Jika ingin menebang harus dengan izin pasirah (B. II. 25). Kelumtun adalah sejenis pohon kayu yang nama latinnya *artocarpus altissmus*. Pohon ini sebagai tumbuhan penghasil kayu. *Unglen* sejenis pohon kayu yang kayunya digunakan untuk pembuatan kapal Sriwijaya. *Kulin* adalah sejenis pohon kayu yang digunakan untuk bangunan, termasuk bangunan masjid. Nama lain dari kayu ini adalah kayu ulin. *Tembesu* adalah kayu raja, nama Latinnya *fagraea fragrans roxb* atau dalam bahasa Inggris disebut *ironwood*. Keempat jenis pohon yang dilindungi ini hingga kini masih menjadi kayu primadona dalam jenis pohon kayu yang batangnya dapat digunakan untuk rumah, perahu, dan lain-lainnya.

Bukan hanya pohon yang dilindungi, binatang ternak juga mendapat perlindungan kerajaan. Binatang ternak itu, misalnya kambing. Jika seorang berbuat jahat pada seekor kambing atau hewan lainnya, si penjahat akan

dikenakan sanksi. Misalnya jika berbuat jahat pada seekor kambing, dendanya mencapai 12 ringgit. Di samping itu, penjahat itu juga akan dikenakan adat *pembasuh dusun* seekor kerbau dan mengganti harga kambing dengan harga yang sewajarnya. Pemeliharaan terhadap binatang ternak juga berkaitan dengan pelarangan memasang perangkap di dekat ladang dan dekat jalan. Jika ada yang melanggar aturan itu, si pelanggar akan dikenakan denda 12 ringgit. Jika perangkap itu mematikan binatang ternak, si pemasang perangkap akan dikenakan denda 6 sampai 12 ringgit. Ternak mendapat perlindungan khusus sebab ternak menjadi ladang matapencaharian. Oleh sebab itu, pemiliknya harus melindungi ternak dan ternak yang dimiliki jangan sampai mengganggu orang lain. Untuk itu pada Bab III, ps.22 ada aturan khusus tentang ternak. Dalam pasal itu dinyatakan bahwa kerbau, sapi, kuda, dan hewan lain harus berada dalam kendang jika malam hari. Jika ada yang melanggarnya, pemilik didenda 6 ringgit tiap hewannya.

Jika pada malam hari ada hewan lepas atau berkeliaran di jalan besar atau di dusun dan merusak kebun orang lain, pemilik binatang itu akan mendapat denda 12 ringgit untuk tiap hewannya. Di samping itu, pemilik hewan juga harus mengganti kerusakan ladang atas ulah ternak peliharaannya. Aturan yang berkaitan dengan ternak dan ladang ini masih dibahas dalam beberapa butir lagi dalam pasal 22 tersebut.

Penutup

Aturan yang terkandung dalam USC seperti pembahasan di atas memperlihatkan bahwa kehidupan masyarakat pada masa itu memiliki pedoman sebagai pegangan. Pedoman itu mengikat sistem sosial masyarakat sehingga mereka dapat hidup dan menghargai sesama dengan haknya masing-masing sesuai dengan lapisan sosialnya. Dengan pegangan itu, masyarakat dapat hidup sejahtera dan teratur sesuai dengan hukum yang berlaku. Keteraturan kehidupan itu menjadi ciri dan identitas sebagai masyarakat yang dapat hidup damai dan sejahtera. Beberapa hal yang patut ditiru dijadikan bahan refleksi masyarakat adalah sebagai berikut.

Bahasa sebagai sarana komunikasi dalam anggota masyarakat melekat erat sebagai identitas. Bahasa mencerminkan pola pikir masyarakat Palembang seperti yang tergambar dalam USC. Dalam bahasa itu terekam berbagai istilah yang memperlihatkan identitas dan nilai-nilai yang dipegang

teguh dan digunakan oleh seluruh anggota masyarakat. Keteguhan dan kekhasan kehidupan masyarakat tergambar jelas dalam banyak istilah yang digunakan. Beberapa istilah tersebut di antaranya *putus gawe, sandang gawe, bangun mata gawe, gawe marga, gawe raja*, dan *uang bangun* yang digunakan dalam kehidupan sosial mereka.

Tradisi kepemimpinan yang demokratis juga dapat dijadikan acuan sebab meskipun kerajaan Palembang menggunakan tradisi kepemimpinan kerajaan, tetapi masyarakat dalam kehidupannya diberi kebebasan dalam memilih pemimpin yang akan mengatur kehidupan agar damai dan sejahtera. Tradisi kepemimpinan yang demokratis terlihat dari sistem marga yang dipimpin oleh kepala marga yang disebut *pasirah*. Pasirah adalah pemimpin marga dipilih langsung oleh rakyat. Setelah rakyat memilih langsung, pilihan tersebut diajukan kepada pemerintah (dalam hal ini kerajaan), lalu pilihan rakyat atau masyarakat tersebut diangkat dan diberikan gelarnya sesuai dengan pilihan masyarakat.

Hal yang penting lainnya dalam USC adalah banyaknya nilai kearifan lokal yang tergambar di dalamnya. Nilai-nilai tersebut berkaitan dengan etika kepemimpinan, kepemimpinan yang demokratis, menghargai adat juga menghargai wanita sesuai dengan harkat dan derajatnya. Penghargaan juga diberikan kepada alam yang menjadi kekayaan dan sumber kehidupan masyarakat. Aturan dalam pelestarian alam sangat jelas diatur dan dikenakan denda bagi yang melanggar. Pelanggaran aturan atas yang dibuat berkaitan dengan pelestarian alam ini patut dijadikan contoh bagi masyarakat saat ini yang tampaknya sudah semena-mena dengan alam. Perusakan alam ini berdampak pada kehidupan masyarakat itu sendiri.

Bibliografi

- Adil, Muhammad. 2014. *Dinamika Pembauran Hukum Islam di Palembang Mengurai Isi Undang- Undang Simbur Cahaya*. Palembang.
- Anderson. 2005. *Imagined Communities: Reflections on The Origin and Spread of Nationalism*. Insistpress.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Boede, Nani. *Undang-Undang Simbur Tjahaja jang Terpakai di Pedalaman Palembang*. Jakarta: Bagian Bahasa, Jawatan Kebudayaan, Kementerian PP & K.
- Budenani. *Undang-Undang Simbur Cahaya*. Jakarta: Kementrian P.P. dan K.
- Casparis, J.G. de. 1975. *Indonesian Paleography: A History of Writing in Indonesia from the Beginning to c. A.D.1500*. Leiden: Brill.
- Farida, dan Yunani. 2011. "Undang-undang Simbur Cahaya sebagai sumber hukum di Kesultanan Palembang." In *Antara Bangsa Perantauan Sumatera-Semenanjung Malaysia, Sabah dan Serawak, Pulau Pinang-Malaysia*.
- Grosby, S. 2011. *Sejarah Nasionalisme: Asal Usul Bangsa dan Tanah Air (History of Nationalism: The Origin of the Nation and the Motherland)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- KBBI. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online Daring (Dalam Jaringan)*. <https://kbbi.web.id> (Januari 1, 2021).
- Smith, Anthony D. 2003. *Nasionalisme: Teori, Ideologi, Sejarah*. Jakarta: Erlangga.
- Wulandari, dkk. 2020. "Undang-Undang Simbur Cahaya dalam Mengatur Hukum Perkawinan di Kesultanan Palembang." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 2(2): 187–97.
- Yusdani. 2004. "The Book of Simbur Cahaya: The Receptif Theory Ponit of View." *Jurnal Millah* III(2).
- Abdullah, Ma'moen, *Sejarah Daerah Sumatera Selatan*. Palembang: Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Propinsi Sumatera Selatan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991/92.

- Akib, R.H.M., A. Chaliq Muchtar, Kemas M. Siddiq Umary. 1980. *Sejarah dan Kebudayaan Palembang I*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Braginsky, V.I. 1998. *Yang Indah Berfaedah dan Kamal: Sejarah Sastra Melayu dalam Abad 7--19*. Jakarta: INIS.
- Coedes, George dan L. C. Damais, *Kedatuan Sriwijaya: Penelitian tentang Sriwijaya*. Depok: Komunitas Bambu, 2014.
- Hanafiah, Johan, *Melayu-Jawa: Citra Budaya dan Sejarah Palembang*. Jakarta: PT Radjagrafindo Persada, 1995.
- Mu'jizah, 2018. "Rintisan Kebangsaan Masyarakat Bugis-Makassar". Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Mulyana, Slamet, *Sriwijaya*. Yogyakarta: LKiS, 2012.
- Nawiyanto, S. dan Eko Crys Endrayadi, *Kesultanan Palembang Darussalam: Sejarah dan Warisan Budayanya*. Jember: Jember University Press, 2016.
- Purwanti, Retno, "Situs Arkeologi di Palembang" dalam *Jati Diri yang Terlupakan*. Jakarta: Ricklefs, M.C. 1989. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wolders, M.O. 1975. *Het Sultanat Palembang 1811—1825*. S'Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Wolters, O. W., *Kemaharajaan Maritim Sriwijaya dan Perniagaan Dunia Abad III—Abad VII*. Depok: Komunitas Bambu, 2011.
- Zuhdi, Susanto. 2014. *Nasionalisme, Laut, dan Sejarah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Mu'jizah, *Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia*. Email: mujizah555@gmail.com.